

DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA

"BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG

Jl. M. Yamin, SH. Lubuk Alung Telp. 0751 - 96022 - 697589 Kode Pos. 25581

SURAT PERJANJIAN KONTRAK



**BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL
(PENGADAAN TOOLKIT ANGKATAN I TAHUN 2024)
UPTD PSAABR "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG**

PROGRAM : REHABILITASI SOSIAL
**KEGIATAN : REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK
TERLANTAR DALAM PANTI**
NOMOR : 020- 58/SPK-BT/PSAABR/2024
TANGGAL : 27 MAI 2024
NILAI : Rp. 111.553.250,-
TAHUN : 2024

PELAKSANA

PT. SINAR PERKASA TEKNINDO

**Jalan Veteran No. 83 E RT. 001 RW. 006 Purus
Kec. Padang Barat, Kota Padang Provinsi Sumbar**



DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA
"BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG

Jl. M. Yamin, SH. Lubuk Alung Telp. 0751-96022 - 697589 Kode Pos. 25581



SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Untuk Melaksanakan

PAKET PEKERJAAN PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPROTUAL DAN SOSIAL
(PENGADAAN TOOLKIT ANGKATAN I TAHUN 2024)

pada UPTD PSAABR "Budi Utama" Lubuk Alung

Nomor: 020- 58 /SPK-BT/PSAABR/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Lubuk Alung pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Mai** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** antara:

ISKANDAR, S.Pd selaku **Kuasa pengguna Anggaran**, Yang Bertindak Untuk dan atas nama **UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung**, yang berkedudukan di **Jl. M.Yamin,SH Lubuk Alung**, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 903-89-2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan ASN Sebagai Pengguna Anggaran Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut "**KPA**" dan

IRMAN DENI, ST , Jabatan Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama **PT. SINAR PERKASA TEKNINDO**, yang berkedudukan di Jalan Veteran No. 83 E Padang, Provinsi Sumatera Barat, Berdasarkan Akta Pendirian No. -03- Tanggal 15 Pebruari 2023 selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ nomor 020- /SPPBJ-BT/PSAABR/2024, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mai tahun 2024, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Surat Pesanan, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Toolkit Keterampilan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Penyediaan Penyediaan Pekerjaan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial (Pengadaan Toolkit Angkatan I Tahun 2024 UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung Tahun Anggaran 2024 selama 20 (Dua Puluh) hari kalender terhitung Tanggal 27 Mai 2024 sampai dengan Tanggal 16 Juni 2024.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

1. Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan
2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 111.553.250,-** (*Seratus Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*)

Pasal 4
Dokumen Kontrak

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Dokumen Penawaran;
 - d. Spesifikasi teknis;
 - e. gambar-gambar (apabila ada);
 - f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat(1) di atas;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabatan Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan yang tertera pada **SURAT PESANAN**.

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam **SURAT PESANAN**.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan Atas Nama
Kuasa Pengguna Anggaran,
UPTD PSAABR "Budi Utama" Lubuk Alung



ISKANDAR, S.Pd
NIP. 19700712 199203 1 007

Untuk dan Atas Nama
Penyedia,
PT. SINAR PERKASA TEKNINDO



IRMAN DENI, ST
Direktur